

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 adalah mengatur *core crime* (tindak pidana pokok) dari tindak pidana korupsi sebagai *lex generalis* yang berfungsi sebagai *bridging articles* (ketentuan penghubung) antara *lex generalis* dengan *lex specialis*. Pembentuk undang-undang telah menempatkan tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia dalam satu bab, yakni pada Bab XXXV (tiga puluh lima) tentang Tindak Pidana Khusus berdasarkan karakteristik khusus. Tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 diatur sebanyak 4 (empat) pasal, yakni Pasal 603 - Pasal 606. Keempat pasal tersebut diadopsi dari ketentuan UU PTPK. Pasal 603 KUHP berasal dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Pasal 604 KUHP berasal dari Pasal 3 UU PTPK, Pasal 605 KUHP berasal dari Pasal 5 UU PTPK, sedangkan Pasal 606 berasal dari Pasal 11 dan Pasal 13 UU PTPK. Berdasarkan Pasal 622 ayat (2) KUHP 2023, kelima Pasal UU PTPK tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila KUHP 2023 berlaku.
2. Kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi mengalami pergeseran secara materiil akibat adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengelompokan tindak pidana khusus berdasarkan karakteristik khusus, adanya perubahan istilah empat pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 menjadi

*lex generalis*, adanya pencabutan 5 (lima) pasal UU PTPK, dan adanya pengacuan pasal-pasal UU PTPK ke KUHP 2023 yang merupakan *lex generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (4) KUHP 2023. Sedangkan kedudukan hukum pidana korupsi secara formil, tidak mengalami pergeseran kekhususan lembaga maupun hukum acara sepanjang tidak terjadi perubahan terhadap UU PTPK dan KUHP. Keberlakuan Asas *lex specialis derogat legi generali* tetap ada terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 187 KUHP 2023.

3. Arah penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 620 KUHP 2023 tetap melekat pada lembaga penegak hukum dalam undang-undang masing-masing. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi, belum adanya sistem koordinasi yang kuat antarlembaga. Kemudian, arah penegakan hukum tindak pidana korupsi terlihat dalam pengaturan ancaman pidana. Standar pemidanaan dalam KUHP 2023 merupakan hasil dari *Modified Delphi Method*, yaitu metode yang digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang relevan dengan penegakan hukum oleh sekelompok orang sehingga diaturlah tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana yang berbeda dari UU PTPK.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran:

1. Untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, diperlukan substansi hukum adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan masyarakat. Adanya pengaturan korupsi dan perubahan pengaturan yang berbeda dari sebelumnya diharapkan tidak mengurangi semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, diperlukan revisi terhadap UU PTPK dengan mengadopsi ketentuan yang ada pada UNCAC agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap perkembangan tindak pidana, seperti memperdagangkan pengaruh, *illicit enrichment*, suap-menyuap di sektor swasta, dan sebagainya.
2. Adanya pergeseran kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi, maka dibutuhkan peraturan pelaksana atau peraturan turunan, maupun koordinasi antarlembaga untuk mencegah ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
3. Terkait arah penegakan hukum tindak pidana korupsi, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga yang sudah ada dengan mengakomodir ketentuan Pasal 620 KUHP 2023 supaya tidak terjadi tumpang tindih antarsektor lembaga yang akan menangani tindak pidana korupsi.